



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Budiman Alias Arif.**
Tempat lahir : Palu.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/07 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Angkasa Blok C No. 7 Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF BUDIMAN Alias ARIF** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3)**” sebagaimana dalam dakwaan **Primair pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -undang RI No 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 82. 0000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947
3. 7 (tujuh) lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) dos colour Pencils warna marna merah dengan merak Faber Castell,
5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah,
6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,
7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis,
8. 2 (dua) buah kater,
9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih,
10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,
11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi,
12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi.

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair

-----Bahwa terdakwa **ARIF BUDIMAN Alias ARIF** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Soetomo No 11 B Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3)**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJO875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan **tidak sesuai** dengan ciri – ciri keaslian uang rupiah.-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi antara lain saksi EDI IRA, saksi ARDIN ANAS Alias OCANG mengalami kerugian

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -undang RI No 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang .-----

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ARIF BUDIMAN Alias ARIF pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Soetomo No 11 B Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.;

-----Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dikediaman terdakwa ditemukan barang bukti berupa diantaranya Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WJ0875947;

-----Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJO875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang rupiah.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi antara lain saksi EDI IRA, saksi ARDIN ANAS Alias OCANG mengalami kerugian .

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 26 Ayat (2) Undang -undang RI No 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa ARIF BUDIMAN Alias ARIF pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Soetomo No 11 B Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1)** , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang melakukan pencetakan mata uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat : printer merk Canon MP287 warna hitam, pensil warna merah dengan merk Faber Castell, Lem pipa merk Reglue yang berwarna putihm kuning dan merah, Cat acrylic merk V-tec warna kuning emas, rautas pensil, gunting dengan gagang warna hitam, kuas lukis, kater, Lilin warnah putih, gabus spon warna merah dan kuning, Roler yang telah dimodifikasi. mistar penggaris dari besi kemudian terdakwa menggunakan uang kertas palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut untuk membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus ke kios milik saksi EDI IRA, SH, namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, sehingga saksi EDI IRA, SH melaporkan ke Anggota Polres Palu dan terdakwa langsung diamankan guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.----

-----Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dikediaman terdakwa ditemukan barang bukti berupa diantaranya Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WJ0875947;



-----Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJO875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang rupiah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (1) Undang -undang RI No 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gustiansyah,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi yang pernah diberikan dikepolisian adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengedaran Uang Palsu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kios Sdra. Edy Ira, S.H Alias Edy di Jl. Sutomo No. 11 B Kota Palu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Arif Budiman Alias Arif pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan seorang yang telah membelanjakan rupiah palsu di kios Jl. Sutomo Kota Palu. Kemudian saksi bersama tim bergerak kesana kemudian saksi menginterogasi pada saat itu yang belakangan saksi ketahui bernama Arif Budiman Alias Arif.
- Bahwa mMenurut pengakuan pelaku saat itu bahwa dia membelanjakan uang rupiah palsu tersebut senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi melihat uang yang dibelanjakan ke pemilik kios tersebut dan ternyata betul uang tersebut diduga palsu, kemudian menurut pengakuannya dia mencetak sendiri uang tersebut dan masih menyimpan uang diduga palsu dirumahnya, kemudian saya bersama tim bergerak kerumah terdakwa di Jl. Angkasa Blo C No. 7 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu dan menggeledak rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri yang sama yaitu WJ0875947,7 (Tujuh) lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar yang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) dos colour pencils warna merah dengan merak Faber Castell, 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 (satu) buah cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas, 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting, dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah lilin berwarna putih, 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah roler yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi kemudian saksi bersama tim membawa pelaku serta barang buktinya ke Polres Palu untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 1 (satu) dos colour pencils warna merah dengan merak Faber Castell, 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 (satu) buah cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas, 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting, dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah lilin berwarna putih, 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah roler yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi;
- Bahwa saksi sempat membelanjakan uang diduga palsu tersebut dikios Sdra Edy Ira dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ada juga dikios Jl. Kartini Palu, dan dia sudah lupa nama-nama kios di Kota Palu serta kios di Sigi yang sudah dia lupa juga nama kios tersebut;
- Bahwa menurut hasil interrogasi saksi dilapangan, pelaku melakukan percetakan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu sudah sekitar lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dimana kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa belanjakan dan sisanya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang siap dibelanjakan namun masih terdakwa simpan dirumahnya dan sekitar 7 (tujuh) lembar uang kertas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih dalam proses pembuatan yang saya sudah amankan dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Ditha Ariesty Amelia, SKM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi yang pernah diberikan dikepolisian adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi yang pernah diberikan dikepolisian adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengedaran Uang Palsu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kios Sdra. Edy Ira, S.H Alias Edy di Jl. Sutomo No. 11 B Kota Palu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Arif Budiman Alias Arif pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan seorang yang telah membelanjakan rupiah palsu di kios Jl. Sutomo Kota Palu. Kemudian saksi bersama tim bergerak kesana kemudian saksi mengintrogasi pada saat itu yang belakangan saksi ketahui bernama Arif Budiman Alias Arif.
- Bahwa menurut pengakuan pelaku saat itu bahwa dia membelanjakan uang rupiah palsu tersebut senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi melihat uang yang dibelanjakan ke pemilik kios tersebut dan ternyata betul uang tersebut diduga palsu, kemudian menurut pengakuannya dia mencetak sendiri uang tersebut dan masih menyimpan uang diduga palsu dirumahnya, kemudian saya bersama tim bergerak kerumah terdakwa di Jl. Angkasa Blo C No. 7 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu dan menggeledak rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri yang sama yaitu WJ0875947,7 (Tujuh) lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar yang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



(seratus ribu rupiah), 1 (satu) dos colour pencils warna merah dengan merak Faber Castell, 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 (satu) buah cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas, 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting, dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah lilin berwarna putih, 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah roler yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi kemudian saksi bersama tim membawa pelaku serta barang buktinya ke Polres Palu untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 1 (satu) dos colour pencils warna merah dengan merak Faber Castell, 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 (satu) buah cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas, 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting, dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah lilin berwarna putih, 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah roler yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi;
- Bahwa saksi sempat membelanjakan uang diduga palsu tersebut dikios Sdra Edy Ira dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ada juga dikios Jl. Kartini Palu, dan dia sudah lupa nama-nama kios di Kota Palu serta kios di Sigi yang sudah dia lupa juga nama kios tersebut;
- Bahwa menurut hasil interogasi saksi dilapangan, pelaku melakukan percetakan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu sudah sekitar lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dimana kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa belanjakan dan sisanya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang siap dibelanjakan namun masih Terdakwa simpan dirumahnya dan sekitar 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih dalam proses pembuatan yang saya sudah amankan dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **Edy Ira, S.H Alias Edy**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada seorang membeli rokok dikios saya dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita dia sdr Arif Budiman melakukan pembelian dikios saya di Jln Sotomo No.11 B Kota Palu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita dikios saya di Jln. Sutomo No. 11 B Kota Palu datang seorang pembeli yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Arif Budiman dan saat itu dia ingin membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan memberikan saya uang palsu tersebut sebanyak 1(satu) lembar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan kemudian disaat saksi merabah uang tersebut dan saksi mencurigai uang tersebut adalah uang palsu maka saksi memanggil anak saya yang polisi dan kemudian anak saya mengamankan yang diduga pelaku tersebut dan kemudian anak saksi menelfon polisi dipolres palu dan kemudian datang polisi polres palu dan diamankanlah Sdr. Arif Budiman alias Arif kepolres Palu guna Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu yang lihat 1 (satu) lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Terdakwa yang pernah diberikan dikepolisian adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Jln. Sutomo kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu karena Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada saat dikios Jln. Sutomo Kel. Besusu Tengah Kec, Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemalsuan adalah :
 - printer merk Canon Mp287 warna hitam.
 - Pensil warna merah dengan merk Faber castell.
 - Lem pipa merk Reglue yang berwarna putih kuning dan merah.
 - Cat acrylic merk V-tec warna kuning emas.
 - Rautas pencil.
 - Gunting dengan gagang warna hitam.
 - Kuas lukis,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kater.
- Lilin warna putih, gabus spon warna merah dan kuning, roler yang telah dimodifikasi, mistar penggaris dari besi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Uang senilai Rp. 82. 0000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947
3. 7 (tujuh lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) dos colour Pencils warna marna merah dengan merak Faber Castell,
5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah,
6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,
7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis,
8. 2 (dua) buah kater,
9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih,
10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,
11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi,
12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kios saksi Edy Ira, S.H Alias Edy di Jl. Sutomo

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 B Kota Palu oleh pihak kepolisian karena terkait peredaran uang palsu;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dikediaman terdakwa ditemukan barang bukti berupa diantaranya Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WJ0875947;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJO875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang : ;*
2. *Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu :*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan atau korporasi. yang menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama **Arif Budiman Alias Arif** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dengan Penedaran adalah suatu rangkaian kegiatan menedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana fakta persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kios saksi Edy Ira, S.H Alias Edy di Jl. Sutomo No. 11 B Kota Palu oleh pihak kepolisian karena terkait peredaran uang palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi Edi Ira merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi Edi Ira mengamankan Terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dikediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa diantaranya Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WJ0875947;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJ0875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang rupiah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan cara membelanjakan pada kios/toko milik masyarakat dengan memakai rupia palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang senilai Rp. 82. 0000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);adalah merupakan uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil perbuatannya maka sepatutnya bukti tersebut dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis;
2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947.
3. 7 (tujuh lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) dos colour Pencils warna marna merah dengan merak Faber Castell,
5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah,
6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,
7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis,
8. 2 (dua) buah kater,
9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih,
10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,
11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi,
12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi.

adalah merupakan sarana/alat yang dipergunakan Terdakwa mewujudkan perbuatannya maka sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena di khawatirkan terjadinya pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arif Budiman Alias Arif** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu,*", sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 82. 0000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947
3. 7 (tujuh lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) dos colour Pencils warna marna merah dengan merak Faber Castell,
5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,
7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2 (dua) buah kuas lukis,
8. 2 (dua) buah kate,
9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih,
10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,
11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi,
12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., Allannis Cendana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA., S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin, S.H.,